

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SKRIPSI**

**ANALISIS PERANAN KEPALA DESA DALAM  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR “DESA PAKNING  
ASAL” KABUPATEN BENGKALIS**



**OLEH :**

**ARIFUDDIN SYAH PUTRA**  
**NIM: 11475102494**

**UIN SUSKA RIAU**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2022**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA** : ARIFUDDIN SYAH PUTRA  
**NIM** : 11475102494  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**JURUSAN** : SI ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL** : "ANALISIS PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA PAKNING ASAL KABUPATEN BENGKALIS".

DISETUJUI OLEH:  
PEMBIMBING



Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si  
NIP. 130712074

MENGETAHUI



FAKULTAS EKONOMI DAN  
ILMU SOSIAL  
UIN SUSKA RIAU  
Dr. H. Mahwani, SE, MM  
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PROGRAM STUDI  
SI Administrasi Negara



Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos, M.Si  
NIP. 197810252006041002

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : ARIFUDDIN SYAH PUTRA  
NIM : 11475102494  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
JURUSAN : SI ADMINISTRASI NEGARA  
JUDUL : "ANALISIS PERANAN KEPALA DESA DALAM  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA PAKNING  
ASAL KABUPATEN BENGKALIS".

TANGGAL UJIAN : 21 FEBRUARI 2022


DISETUJUI OLEH:  
KETUA PENGUJI



**Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA**  
NIP. 197909112011011003

MENGETAHUI

PENGUJI I



**Mashuri, MA**  
NIP. 197707212014111002

PENGUJI II



**Virna Museliza**  
NIP. 130712073

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
Nomor : Nomor 25/2021  
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ARIFUDDIN SYAH PUTRA  
NIM : 11975102494  
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Pakning / 12, 03, 1996 .  
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Prodi : SI ADMINISTRASI NEGARA  
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* :  
Analisis Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur " Desa  
Pakning Asal " Kabupaten Bengkalis.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, .....  
Yang membuat pernyataan



NIM : 11975102494

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### ANALISIS PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR “DESA PAKNING ASAL” KABUPATEN BENGKALIS

OLEH:

ARIFUDDIN SYAH PUTRA

NIM: 11475102494

*Peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur diharapkan dapat manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pakning Asal dan kendala apa saja yang di hadapi kepala Desa Pakning Asal dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif dengan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi terhadap sejumlah informan.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pakning Asal dilihat dari aspek Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan pemantauan sudah sangat baik. Untuk faktor penghambat pembangunan infrastruktur yaitu adanya keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah dan hambatan lain yaitu cuaca peran kepala desa pada indicator perencanaan pembangunan desa sudah baik karena pemerintah desa melibatkan tokoh-tokoh nasyaarakat desa dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa. Dalam pelaksanaan peran kepala desa juga di katakan baik dikarenakan di dalam pelaksanaan pembangunan desa sudah berdasarkan peraturan dan ketetapan yang berlaku. Pada pengaawasan peran kepala desa juga di katakan baik di karenakan kepala desa serta BPD melakukan pengawasan secara bersama dalam melaksanakan program-program pembangunan desa. Di harapkan pemerintahan desa untuk lebih transparansi terkait pelaksanaan dan anggaran yang di keluarkan pada pembangunan infrastruktur desa. Kepada masyarakat agar lebih memperhatikan pengawasan dan pemantauan dari pembangunan infrastruktur desa.*

**Kata Kunci :** Peran Kepala Desa, Pembangunan Infrastruktur


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalammu'alikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan mengucap segala puji dan syukur kehadiran Allah *Subhanahu wata'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis kirimkan kepada nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi wasallam* yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat muslim di permukaan bumi ini. Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi dengan judul **“ANALISIS PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA PAKNING ASAL KABUPATEN BENGKALIS”**. ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Khususnya untuk ayahanda Ledeng, ibunda Jamilah serta kakak dan adik kandung saya yang penulis cintai dan sayangi, terimakasih atas do'a

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

restunya serta motivasi dan semangat yang tiada henti-hentinya diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu.

Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta stafnya.

Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos.,M.Si., selaku Ketua Prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si, selaku pembimbing akademik dan dosen pembimbing proposal dan Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberi bimbingan, pengarahan dan nasehat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan proposal dan skripsi penelitian pada skripsi ini

Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seluruh pihak-pihak lain yang terkait yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, pengarahan, dan kerjasama dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara/Saudari dan teman-teman sekalian di balas oleh Allah Subhanahu wata'ala dengan balasan yang sebaik-baiknya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar bisa menjadi pelajaran demi perbaikan dimasa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat khususnya di bidang pendidikan. Amin Yaa Robbil alamin.

*Wassalammualaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

Pekanbaru, Februari 2022  
Penulis

**ARIFUDDIN SYAH PUTRA**  
**NIM. 11970325389**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Konsep Teori Peranan.....	10
2.2 Peranan Kepala Desa .....	13
2.3 Pemerintahan Desa .....	18
2.4 Pembangunan Desa.....	18
2.5 Infrastruktur Desa .....	31
2.6 Pemberdayaan .....	34
2.7 Pemerintahan Desa sebagai Unit Ulil Amri yang terkecil dalam al-Quran .....	38
2.7 Penelitian Terdahulu .....	40
2.8 Definisi Konsep .....	44
2.9 Konsep Operasional.....	46
2.10 Kerangka Berpikir .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>47</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	47
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
3.3 Subjek Penelitian .....	47


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Objek Penelitian .....	47
3.5 Sumber Data .....	48
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	49
3.6 Analisis Data .....	50
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
4.1 Sejarah Kecamatan Bukit Batu Bengkalis .....	52
4.2 Letak Geografis .....	53
4.3 Demografi Kecamatan Bukit Batu Bengkalis .....	54
4.4 Visi dan Misi Desa Pakning Asal .....	55
4.5 Struktur Organisasi Desa Pakning Asal .....	55
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
5.1 Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur .....	56
5.2 Hambatan Dalam Pembangunan Infrastruktur .....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
5.1 Kesimpulan .....	72
5.2 Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indeks Pembangunan Desa Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis .....	3
Tabel 1.2	Data Jumlah Pembangunan Desa Pakning Asal Tahun 2021 .....	5
Tabel 2.1	Konsep Operasional .....	46



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir .....	46
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Desa Pakning Asal .....	55



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sesuai yang di cantumkan dalam pembukaan UUD 1945.

Pembangunan yang di maksudkan di sini bukan saja pembangunan yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup pembangunan mental bangsa. Pembangunan tersebut tidak mungkin bisa berjalan lancar sesuai yang di harapkan apabila sistem pemerintahan tidak di benahi sedemikian rupa. Karena dengan sistem pemerintahan yang baik dan teraturlah suatu pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

Pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pembangunan daerah. Dimana pada hakekatnya daerah menjadi tempat tersikumpulnya program-program pembangunan. Apabila suatu pembangunan berjalan dengan baik, pasti diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya. Perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu sangat di perlukan untuk menjamin laju perkembangan pembangunan di suatu daerah, untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur, seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah maka sebagai pemikiran logisnya

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

adalah bahwa daerah diuntut lebih siap mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya, sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.

Wilayah negara kesatuan RI terbagi atas daerah provinsi, dan provinsi terbagi atas daerah yang lebih kecil yaitu kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Daerah-daerah tersebut menjadi satu kesatuan dalam wilayah negara kesatuan RI. Oleh karena itu, pembangunan harus menyebar secara merata dari seluruh wilayah Republik Indonesia agar terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya yang terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat

Dalam UUD nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 26 mengatakan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut jelas diamanatkan kepada kepala desa untuk menyelenggarakan pembangunan desa, tentunya dengan segala kapasitas yang di berikan kepadanya salah satunya dengan menggunakan partisipasi masyarakat.

Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan di perlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan. Maka kepala desa sebagai pimpinan tertinggi yang memegang peranan yang menentukan. Sebagai pimpinan tertinggi dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang di bebaskan kepadanya.

Pembangunan infrastruktur Desa Pakning Asal, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis yang belum terealisasi dengan baik. Kecamatan Bukit Batu merupakan kecamatan dengan indeks pembangunan desa yang masih tergolong tertinggal. Berikut data indeks pembangunan desa di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis:

**Tabel 1.1**  
**Indeks Pembangunan Desa Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis**

No	Desa	Indeks	Status
1	Pangkalan Jambi	0,5013	Tertinggal
2	Dompas	0,5093	Tertinggal
3	Sejangat	0,5404	Tertinggal
4	Sungai Selari	0,6310	Berkembang
5	Buruk Bakul	0,5796	Tertinggal
6	Bukit Batu	0,5629	Tertinggal
7	Sukajadi	0,5474	Tertinggal
8	Parit I Api Api	0,5864	Tertinggal
9	Temiang	0,4934	Tertinggal
10	Api Api	0,5697	Tertinggal
11	Tenggayun	0,5529	Tertinggal
12	Sepahat	0,6178	Berkembang
13	Bukit Kerikil	0,5814	Tertinggal
14	Tanjung Leban	0,6157	Berkembang
15	Pakning Asal	0,5020	Tertinggal
16	Batang Duku	0,6008	Berkembang

Sumber : Indeks Desa Membangun 2021 Kemendes PDTT

Berdasarkan data diatas menunjukkan masih banyaknya desa yang tertinggal di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Hanya terdapat 4 (empat) desa yang berstatus berkembang, sementara terdapat 12 (dua belas) desa yang berstatus tertinggal. Salah satu desa yang berstatus tertinggal adalah Desa Pakning Asal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Pakning Asal terletak di sebelah timur yang berbatas langsung dengan selat bengkalis, sedangkan sebelah selatannya berbatas dengan kecamatan pinggir. Luas desa pakning asal adalah 16.000 HA terdiri dari kawasan pemukiman penduduk 10 HA dan lahan perkebunan penduduk 50 HA. Data kependudukan desa pakning asal berdasarkan profil desa tahun 2021 adalah jumlah penduduk sebanyak 3.147.000 jiwa terdiri dari laki-laki 1.566 jiwa dan perempuan sebanyak 1.581 jiwa.

Kegiatan perekonomian desa selama ini sebagian besar adalah sektor pertanian, nelayan dan buruh atau pekerja swasta mengingat wilayah desa pakning asal berdampingan langsung dengan kawasan perusahaan BUMN perminyakan PT Pertamina RU II sungai pakning sehingga tenaga pekerja/buruh maupun berstatus karyawan tetap ataupun tidak tetap banyak yang berasal dari desa pakning asal. Walaupun demikian meskipun bekerja sebagai buruh/karyawan swasta tetapi sebagian besar mempunyai pekerjaan sambilan yaitu berkebun sawit, karet beternak sapi/kambing dan budidaya ikan.

Menurut pengamatan sementara penulis yang terjadi di desa pakning asal, peran dari kepala desa dan perangkat desa dalam pelaksanaan pembangunan masih tergolong lemah, hal ini ditunjukkan dari masih banyaknya pembangunan yang belum terelaisasi. Berikut data jumlah pembangunan desa pakning asal:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.2**  
**Data Jumlah Pembangunan Desa Pakning Asal Tahun 2021**

No	Pembangunan	Target	Terealisasi	Tidak Terealisasi	Persentase
1	Semenisasi jalan Ibuk May RT 005 RW 002	350 m	350 m	-	100 %
2	Semenisasi Jl. wijaya RT 017 RW 007	7650 m	4500	3150	58,82 %
3	Semenisasi Jalan Mawar RT 019 RW 008	1000 m	350 m	650 m	35 %
4	Semenisasi Jalan Harapan	1250 m	500 m	750 m	60 %
5	Semenisasi Jalan Nusantara	860 m	400 m	460 m	53 %
6	Penimbunan jalan Makmur	300 m	100 m	200 m	67 %
7	Semenisasi Jl. Samping Rumah Yahya RT.003 RW 001	500 m	230 m	270 m	54 %
8	Pembangunan Drainase Jalan Harapan	3700 m	1200 m	2500	32,43 %
9	Pembuatan Box Culvert	2 Unit	2 Unit	-	100 %
10	Pembangunan Drainase H Said Muhammad RT 014 RW 006	2300 m	1000 m	1300 m	43 %
11	Duiker Depan Posyandu	200 m	200 m	-	100 %
12	Pembangunan MCK Untuk paud Sekar Hati	1 Unit	1 Unit	-	100 %
13	Pengadaan Bibit Kelapa Hibrida	7500	2000	5500	26,66 %

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Pemabngunan Desa Pakning Asal Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan terdapat hanya 4 (empat) pembangunan yang mencapai target 100 %, dan terdapat 5 (lima) pembangunan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

yang mencapai diatas 50 %, sedangkan pembangunan yang berada dibawah 50 % berjumlah 4 (empat) pembangunan.

Tentunya peran dari Kepala Desa Pakning Asal sangat berpengaruh terhadap pembangunan desa, khususnya pada pembangunan yang tidak mencapai target dari rencana yang telah ditetapkan. Selain itu status Indeks pembangunan Desa Pakning Asal yang berstatus tertinggal juga tak terlepas dari peran Kepala Desa Pakning Asal. Kepala desa bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pembangunan di daerahnya dan mencukupi segala kebutuhan warganya, salah satunya adalah menyediakan fasilitas umum melalui pembangunan infrastruktur. Dilihat secara garis besar masyarakat desa pakning asal kabupaten bengkalis sangat memerlukan adanya sarana dan prasarana infrastruktur untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Masyarakat desa pakning asal juga dapat menyadari akan kebutuhan pokok mengenai pembangunan desa, mereka juga harus di berikan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya suatu pembangunan desa. Melalui pelaksanaan program pemerintahan desa yang menitik beratkan kepada peningkatan pembangunan desa tempat tinggal mereka, sehingga merek lebih banyak memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas pembangunan desa kearah yang lebih baik.

Oleh karena itulah suksesnya pembangunan di suatu wilayah sangat di tentukan oleh kualitas kinerja pemerintahannya. Bertitik tolak dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat desa, terutama di desa pakning asal, kecamatan bukit batu, kabupaten bengkalis. maka penulis bermaksud mengangkat judul “**Analisis**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Pakning Asal”.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berusaha merumuskan masalah yang ingin di teliti agar tidak menyulitkan dalam pengumpulan data yang di perlukan. Maka dari itu penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pakning Asal?
2. Kendala apa saja yang di hadapi kepala Desa Pakning Asal dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pakning Asal.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang di hadapi kepala Desa Pakning Asal dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi ilmu pengetahuan

Kajian dalam penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber informasi yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang menggeluti bidang kajian ilmu pemerintahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi instansi terkait dan masyarakat

Sebagai suatu bahan masukan bagi pemerintahan daerah dan dinas instansi terkait, serta pemerintahan tingkat desa sendiri dalam mengevaluasi keberhasilan serta kendala-kendala yang di hadapi untuk pelaksanaan program-program pembangunan di masa yang akan datang.

**1. Sistematika Penulisan**
**BAB I : PENDAHULUAN**

Unsur-unsur yang dimuat dalam bab ini yaitu: latar belakang masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar dan bahan acuan dalam penelitian, ada juga penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan tentang desain penelitian, variabel-variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, dan metode analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**


Pada bab ini diuraikan tentang profil tempat penelitian, visi dan misi serta struktur organisasinya.

## **: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dan pembahasan analisis yang berisikan mengenai hasil wawancara tentang tentang peran kepala desa serta kendala apa saja dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

## **: PENUTUP**

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran atas hasil dari penelitian.



## **BAB V**

## **BAB VI**

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Konsep Teori Peranan

Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan.

Dalam pengertian umum peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang sangat dinamis dari suatu kedudukan (status). Menurut Soekanto (2012:243-244) mengatakan bahwa peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Adi (2012) ada beberapa dimensi mengenai peran yaitu:

1. Peran sebagai alat komunikasi. Peran digunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Pemahaman ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dari masyarakat tersebut adalah masukan guna mewujudkan keputusan responsif dan responsibel.
2. Peran sebagai terapi, menurut pemahaman ini yaitu sebagai upaya masalahmasalah psikologis masyarakat contoh halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat sekitar.
3. Peran sebagai suatu kebijakan, penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.

Posisi seseorang dalam masyarakat (*yaitu social-position*) merupakan suatu unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses". Jadi, seseorang yang menduduki posisi di dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Peranan mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat di lakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi.
- c. Peranan juga dapat di katakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Hasyimi Ali (2002:464) menjelaskan bahwa: “Peranan adalah perilaku yang berlangsung atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam struktur organisasi”. Sedangkan menurut Serdamayanti (2007:33) Peranan adalah sebuah landasan persepsi yang di gunakan setiap orang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas, tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang.

Di tambahkan oleh Hasyimi Ali (2002-4460 mengatakan bahwa: “istilah peranan di pakai untuk menunjukkan gabungan pola-pola kebudayaan yang berkaitan dengan posisi status tersebut. Peranan itu meliputi sikap, nilai, dan perilaku yang di tentukan masyarakat kepada setiap dan semua orang yang menduduki jabatan tertentu”. Seperti yang di kemukan oleh Soekanto (2009:146) bahwasannya: peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan atas status”.

Dari permasalahan yang di angkat melalui suatu variabel pada penelitian ini yang di mana adalah variabel peranan, suatu peranan sangat penting dalam



menggerakkan suatu organisasi untuk kepentingan masyarakat. Kesempatan-kesempatan apa saja yang di berikan masyarakat kepada dirinya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku perilaku seseorang atau kelompok masyarakat. Hubungan-hubungan sosial yang ada di dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat serta di atur oleh norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Peranan juga dapat di katakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Di tambahkan oleh Ali (2002;446) menjelaskan bahwa “istilah peranan di pakai untuk menunjukkan gabungan pola-pola kebudayaan yang berkaitan dengan posisi status tertentu.

Menurut Narwoko dan Suyanto (2006:160) mengatakan peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi.
2. Warisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
4. Mengidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

## 2.2 Peranan Kepala Desa

Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi, sedangkan

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa tanggung jawab urusan tugas tepusat pada kepala desa. Tanggung jawab urusan pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh kepala desa atau melalui orang lain.

Menurut Widjajah (2008:27) kepala desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, Kepala Desa bersamasama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibantu oleh perangkat desa. Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai tujuan pembangunan desa, maka diperlukan kemampuan, kecerdasan, keterampilan disamping persyaratan lain secara administratif.

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama badan permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Menurut Ade Engkus Kusnadi (2007:4) mengatakan kepala desa juga memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala desa dipilih langsung melalui pemilihan kepala desa (PILKADES) oleh penduduk desa setempat.

Kepala desa berkedudukan sebagai alat pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bukan saja menjalankan pemerintahan, membina ketertiban dan ketenteraman, menjaga supaya hukum yang dilanggar dapat diperbaiki seperti sediakala, tetapi juga agar

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang-orang yang melanggar hukum itu tidak mengulangi lagi perbuatannya dan orang-orang yang telah didamaikan benar-benar damai seperti semula.

Kepala desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat instansi pemerintahan berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi, sedangkan pada desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada kepala desa. Tanggung jawab urusan tugas pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh kepala desa atau melalui orang lain.

Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/wali kota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kepala desa adalah pemimpin dalam pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas.

Peranan pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Sagain (2009: 142-150) yaitu pemerinta memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan, Peran yang disoroto adalah sebagai inovator, modernisator, pelopor. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Stabilisator: Peran Kepala Desa adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejala sosial, peran tersebut dapat terwujud

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menggunakan berbagai cara antara lain: proses sosialisasi tentang perencanaan pembangunan.

2. Innovator: Usaha yang dilakukan Kepala Desa dalam membuat pembaharuan disegala bidang pembangunan.
3. Pelopor: Upaya yang dilakukan Kepala Desa sebagai orang terdepan dalam memberikan contoh suri tauladan dalam penerapan pembangunan.

Jadi, pemimpin itu ialah seseorang yang memiliki satu atau beberapa kelebihan sebagai predisposisi (bakat yang dibawah sejak lahir), dan merupakan kebutuhan dari satu zaman, sehingga dapat mempunyai kekuasaan dan kewibahan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan. Jadi peranan adalah suatu perilaku yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai otak ukur seseorang sebagai pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugasnya.

Dalam pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa "Pemerintah Desa terdiri atas kepala Desa dan perangkat Desa. Kepala Desa sebagai dimaksud (pasal 202 ayat 1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemiliha diatur dengan perda yang berpedoman kepada peraturan pemerintah."

Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintah Desa memiliki tugas dan kewajiban antara lain:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menyelenggarakan pemerintahan Desa
2. Membina Kehidupan masyarakat Desa
3. Membina perekonomian Desa
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat Desa
6. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Jika dilihat dari tugas dan fungsinya Kepala Desa mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam menggerakkan, mendorong dan mengawasi program-program pembangunan yang melibatkan masyarakat. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dituntut kemampuan dan keterbukaan dari Kepala Desa dalam setiap pembuatan maupun pelaksanaan pembangunan.

Melihat tugas dan peranan yang diemban oleh Kepala Desa maka diperlukan kemampuan di berbagai bidang. Hal ini sejalan dengan pendapat Sparin (1986:3) mengatakan, “setiap pemimpin harus memiliki beberapa kemampuan yaitu persepsi sosial, kemampuan berfikir abstrack dan keseimbangan sosial”.

Menurut PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APD Desa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa.
7. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pernyataan di atas, pada dasarnya Kepala Desa mempunyai peranan yang sangat vital dalam kehidupan bermasyarakat, karena Kepala Desa merupakan contoh teladan bagi masyarakat.

### 2.3 Pemerintahan Desa

Pemerintahan di artikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga di mana mereka di tempatkan. Di dalam meningkatkan atau mengembangkan organisasi pemerintah dalam suatu desa makayang harus di lakukan oleh seorang Kepala Desa selaku pemimpin adalah mengarahkan atau memberikan motivasi terhadap aparat pemerintah agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, karena keberhasilan suatu organisasi itu tergantung dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, peran serta masyarakat terhadap pengembangan organisasi pemerintah sangat di harapkan terutama pada penuda sebagai

penggerak atas berhasilnya segala pembangunan di desa tersebut dalam hal ini tidak lepas dari tanggung jawab seorang Kepala Desa selaku pemimpin masyarakat demi terselenggaranya otonomi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka strategi dan program kebijakan pemerintahan selaku pemimpin harus memiliki relevansi yang dapat memudahkan masyarakat ikut berpartisipasi sekaligus turut pula menikmati hasil-hasil kerja mereka dengan baik. Ini berarti bahwa setiap peraturan yang ada dalam suatu organisasi tersebut sangat perlu di tuangkan dalam aturan dan kebijakan yang lebih sederhana, mudah dan biaya terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat desa.

Berkaitan dengan hal tersebut, implementasi pengembangan terhadap organisasi pemerintahan desa dalam struktur penataan harus berpijak pada asas efektivitas dan efisiensi dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak individu dalam masyarakat untuk berkembang semaksimal mungkin.

Menurut Syafie (2017:4) secara etimologi, pemerintahan dapat di artikan sebagai berikut:

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyeluruh, yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan dan keharusan.
- b. Setelah di tambah awalan “pe” menjadi pemerintahan, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
- c. Setelah di tambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan desa menurut undang-undang No 6 tahun 2014 pasal 25 menjelaskan pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang di sebut dengan nama lain dan yang di bantu oleh perangkat atau yang di sebut dengan nama lain. Pemerintahan desa merupakan usaha-usaha dari pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemerintahan desa menurut sumber Saporin (2009:19) dalam bukunya, mengatakan bahwa “Pemerintah dalam arti luas adalah segala urusan yang di lakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri, jika tidak di artikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.

Pemerintahan desa menurut Surasih (2002:23) adalah suatu proses di mana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan di padukan dengan administrasi pemerintahan desa. Menyatakan bahwa Pemerintahan Desa ialah merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintahan desa di selenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta pembantunya (perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kepala desa di lantik oleh bupati paling lambat tiga puluh hari, seyelah calon yang bersangkutan di nyaatakan terpilih. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa di isi dari pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan. Sementara itu, sekretaris desa yang sudah ada sebelum berlakunya UU No 32 tahun 2004 di isi oleh bukan PNS



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

namun secara bertahap di angkat menjadi PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2.4 Pembangunan Desa

Istilah “pembangunan” harus di pahami dalam konteks yang luas. Alasan untuk mengatakan demikian di karenakan terdapat kesepakatan yang mengatakan pembangunan harus mencakup segala segi kehidupan dan penghidupan bangsa dan negara yang bersangkutan, meskipun dengan segala prioritas yang berbeda dari suatu negara dengan negara lain. Pembangunan infrastruktur desa harus harus di dasarkan atau di tentukan oleh masyarakat itu sendiri sehingga memungkinkan tumbuhnya partisipasi dari masyarakat dalam proses pelaksanaannya.

Menurut Anwar (2005:43) mendefinisikan pembangunan merupakan upaya yang sistematis dan berkesinambungan atau berkelanjutan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga negara yang humanistik. Sedangkan menurut Riyaldi (2005:64) “pembangunan merupakan suatu proses untuk melakukan suatu perubahan”.

Berkaitan dengan keberhasilan pembangunan Desa, maka hendaknya setiap Kepala Desa dapat mengacu dan memahami tentang arti pentingnya pembangunan desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian semakin jelas bahwa pembangunan desa merupakan miniatur dari pembangunan yang lebih luas, yaitu pembangunan nasional.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Pasal 5 pada Peraturan Menteri Desa Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:

1. Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan:
  - a) Perencanaan Pembangunan Desa;
  - b) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c) Pengawasan Pembangunan Desa;
  - d) Pertanggungjawaban Pembangunan Desa;
2. Penetapan daftar Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (Satu) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pembangunan Desa juga terintegrasi dengan program-program pembangunan, di mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan nasional yang kesemuannya bermuara di tingkat pedesaan/kelurahan. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa program-program yang di laksanakan di desa di maksudkan sebagai upaya untuk mendorong adanya prakarsa agar pembangunan dapat di laksanakan dengan baik.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa, menyebut bahwa perencanaan pembangunan Desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipasi guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rencana pembangunan desa terdapat yang namanya RPJM desa. RPJM desa ini merupakan rencana strategi desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun juga mencapai tujuan dan cita-cita desa ke depannya. RPJM desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang yang akan menyelesaikan perencanaan tingkat kabupaten. Apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka Indonesia akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seperti partisipasi, dan transparan dan bertanggung jawab. Sedangkan untuk pelaksanaan operasional dijabarkan dalam bentuk RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa).

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dana tau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam. Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LKMD/LPM sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan Desa, pemerintah desa dalam membuat suatu rencana pembangunan berdasarkan:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Partisipasi, merupakan keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat desa dalam proses pembangunan. Partisipasi tersebut dapat dilihat dari sisi kehadiran masyarakat dalam rapat, menyampaikan pendapat, menghadiri rapat ikut serta dalam kegiatan kotong royong dan memberikan bantuan berupa material.
3. Berpihak pada masyarakat, maksudnya adalah suatu proses pembangunan dalam memberikan manfaat dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat desa, sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang ada di desa.
4. Terbuka, yaitu proses produk perencanaan pembangunan yang bersifat terbuka sehingga dapat diketahui atau dilihat oleh masyarakat, baik itu dilihat dari rencana pembangunan jangka menengah desa, pembangunan fisik desa dan jumlah dana yang masuk dan jumlah dana yang dikeluarkan yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan masyarakat desa.
5. Akuntabel yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintahan desa maupun pada masyarakat.
6. Selektif, semua masalah terseleksi, dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
7. Efisien dan efektif, yaitu suatu pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah harus sesuai dengan sarana dan prasarana

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedepanya dan selalu tepat waktu baik itu dalam pembuatan dan penyelesaiannya.

8. Keberlanjutan yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
9. Cermat, merupakan proses pelaksanaan perencanaan pembangunan pemerintah yang dilakukan dengan teliti baik itu dilihat dari keterlibatan pemerintah dalam membuat suatu perencanaan pembangunan, datang ke lokasi perencanaan pembangunan, tidak pernah melakukan penyimpangan dalam perencanaan pembangunan dan selalu memperbaiki perencanaan pembangunan jika terjadi penyimpangan.
10. Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap sesuatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapat hasil yang terbaik.
11. Penggalan informasi, yaitu menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Dari pengertian pembangunan diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekat suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional, demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik, seperti perubahan yang mencangkup seluruh system sosial, seperti, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.

Suatu pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan di manfaatkan hasilnya apabila pembangunan yang di lakukan tersebut benar-

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, khususnya pembangunan di pedesaan, mutlak di perlukan pemberdayaan masyarakat desa mulai dari keikutsertaan perencanaan sampai pada akhir dari pembangunan tersebut.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang kepada desa maupun masyarakatnya untuk bisa menjadi subjek dari pembangunan. Dengan semakin diperkuatnya peran masyarakat di dalam UU Desa maka Pemerintahan Desa juga dituntut untuk dapat meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakatnya, lebih terbuka serta bertanggungjawab. Oleh karena itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu mempertegas komitmennya dalam mempersiapkan dan menjalankan UU Desa yang diterapkan di dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi kebijakan, pendampingan dan program pembangunan berbasis desa. Indeks Pembangunan Desa (IPD) tahun 2014 disusun dengan mengacu UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan menggunakan data Potensi Desa (Podes) tahun 2014 yang dikumpulkan BPS sebagai rujukan indikator-indikator utama penyusunan indeks.

Indeks Pembangunan Desa (IPD) dikembangkan oleh Bappenas dan BPS pada pertengahan 2015. Dengan menggunakan dengan 5 dimensi yaitu pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/ transportasi, pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan yang dijabarkan dalam 42 indikator. Hasilnya 39,2% berstatus desa mandiri; 68,86% desa berkembang, dan 27,22% desa tertinggal dari 74.093 desa (Nasional, 2015).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Secara teknis, desa mandiri merupakan desa dengan nilai lebih dari 75. Desa Berkembang yaitu desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang cukup memadai. Secara teknis desa berkembang merupakan desa yang memiliki nilai lebih dari 50 namun kurang dari atau sama dengan 75. Sedangkan Desa Tertinggal yaitu desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minimum. Secara teknis, desa tertinggal merupakan desa yang memiliki nilai IPD kurang dari atau sama dengan 50 (Nasional, 2015). Dalam waktu yang bersamaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) juga mengembangkan Indeks Desa Membangun. Kedua indeks menggunakan data Potensi Desa yang dikumpulkan oleh BPS.

Konsep pembangunan desa yang selama ini kita terapkan bias kepada cara pandang kota, karena menggunakan pendekatan pembangunan kota, dan juga diukur berdasarkan indikator-indikator kemajuan ekonomi kota. Sosial budaya masyarakat desa tidak dipandang khas, namun direndahkan atau dianggap belum sempurna, berdasarkan ukuran relatif sosial budaya masyarakat kota. Timbulnya konsep pembangunan pertanian dengan berbasiskan kepada desa membutuhkan

perubahan paradigma pembangunan itu sendiri, yaitu dengan meninggalkan pembangunan desa dengan cara pandang kota karena tidak akan pernah melihat desa sebagai entitas sosial ekonomi dan budaya yang khas. Desa harus didekati dan disentuh dengan pendekatan yang spesifik agar seluruh potensinya dapat tergali dan dikembangkan dengan optimal.

Pembangunan desa perlu dipandang secara terpisah, karena selain 80 persen penduduk bumi hidup di wilayah desa, masyarakat pedesaan memiliki karakteristik sendiri yang khas. Desa bukanlah “kota yang belum jadi” atau “hinterland kota”. Selain khas, desa juga bersifat mandiri, atau setidaknya, ia mampu mandiri. Bahwa desa, sampai saat ini belum mandiri, penyebabnya adalah karena “kekeliruan” paradigma kita sendiri. Kita melihat desa dengan kacamata orang kota. Douglass menyatakan: “... *Most analyses of growth centers in rural development assume the perspective of the city looking outward to its hinterland*”.

Paradigma kita tentang pembangunan desa berimplikasi kepada praktik dan desain kebijakan pemerintah terhadap pembangunan desa, sebagai objek ekonomi, sosial maupun politik. Ada dua paradigma yang tanpa sadar menjadi pegangan para pengambil kebijakan selama ini, yaitu bahwa desa dipersepsikan sebagai suatu yang “agung” dari sisi sistem sosial ekonomi dan budaya masyarakatnya, dan paradigma bahwa desa harus mencapai kemajuan sebagaimana kota. Desa yang disebut maju, atau sering disebut dengan “desa modern”, adalah desa yang secara visual menampakkan ciri-ciri kota baik lingkungannya maupun manusianya.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekelompok ahli yang disebut dengan kaum romantisme desa misalnya, melihat bahwa desa adalah sebuah tempat yang penuh dengan keindahan dan kedamaian, serta subur dan makmur. Nordholt (Hasbullah, 2017) misalnya menggambarkan struktur politik pedesaan yang dikonstruksi oleh semangat kekeluargaan yang kental, tanpa pamrih, dan penuh pengabdian. Desa digambarkan sebagai suatu kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan, dimana mereka saling mengenal dengan baik. Corak kehidupan mereka relatif homogen, dan masih banyak tergantung pada alam.

Selain hanya melihat sisi eksotis desa, desa juga dipersepsikan sebagai objek yang statis. Paradigma lain melihat desa sebagai sebuah objek fisik, baik rumah maupun teritorinya. Hal ini misalnya terlihat dalam definisi “*village*” sebagai “*a small community or group of house in a rural area usually smaller than a town and sometimes incorporated as a municipality*”. Jelas tampak bahwa definisi ini memandang desa sebagai sebuah teritori dalam konteks dikotomis rural-urban, bukan pada karakter-karakter sosial-budaya dan sikap-sikap hidup masyarakat desa yang sesungguhnya khas (Hasbullah, 2017).

Salah satu “pemaksaan” yang kita lakukan dalam pembangunan pedesaan adalah dengan menginvansi konsep “agribisnis”. Agribisnis adalah “*agriculture regarded as a bussiness*”, dengan kata kuncinya adalah untung dan efisien. Selain itu, cara berpikir masyarakat industri, yang kebetulan adalah konsumen produk-produk pertanian, mereka menuntut produk yang seragam, selalu ada setiap waktu, dan lainlain. Padahal, produk pertanian tidak seperti itu, ada musim dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

spesifikasi tempat tumbuh yang membuat hasil akhirnya tidak akan pernah asama dan kontinyu terus menerus. Karena pertanian (sisi suplay) dikuasai konsumen (orang industri kota), maka dipaksa-lah seluruh produk pertanian untuk berproduksi seragam dan sepanjang waktu. Seragam besarnya, warnanya, rasa-rasanya, dan lain-lain.

Desa pakning Asal mempunyai potensi sumber daya alam atau sumber daya lingkungan dan sumber daya manusia yang baik. Tapi tidak di dukung dengan infrastruktur jalan yang baik, sehingga masyarakat sangat terganggu dalam bekerja atau beraktifitas. Terutama masyarakat yang ingin ke kantor desa Pakning Asal harus melewati jalan pintas yang memerlukan waktu yang lebih lama. Di karena akses utama jalan menuju Kantor desa Pakning Asal sudah rusak. Untuk itulah perlu adanya pembangunan desa. Terutama pembangunan infrastruktur jalan, yang mencakup berbagai bidang kehidupan masyarakat baik itu lahir maupun bathin. Pembangunan mencakup pribadi warganya dan lingkungannya, pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Semua elemen penting yang terdapat dalam imstansi desa di harapkan selalu mengetahui apa masalah warganya dan apa kebutuhannya.

Dalam hal ini, seorang Kepala Desa harus menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang baik yang bisa mengayomi masyarakatnya, yang siap mendengarkan keluh kesah warganya dalam hal apapun, agar masyarakatnya benar-benar percaya bahwa pemimpinnya selalu bersikap adil dan tidak berpihak pada yang satu atau yang lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Infrastruktur Desa

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 38/ 2015 mendefinisikan infrastruktur sebagai salah satu teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung jaringan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Infrastruktur pedesaan di definisikan sebagai infrastruktur yang bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan (Asnudin, 2005). Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan jalan, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang di butuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi, ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu, infrastruktur perlu di pahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan (Kodoatie 2005).

Menurut Kodoatie (2005) infrastruktur sebagai pendukung utama sistem sosial dan sistem ekonomi di laksanakan dalam konteks keterpaduan dan menyeluruh. Infirastruktur yang merupakan fasilitas yang di kembangkan untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal untuk melayani masyarakat tidak dapat berfungsi sendir-sendiri dan terpisah. Keterpaduan tersebut menentukan nilai optimasi pelayanan infrastruktur itu sendiri.

*The World Bank* dalam Prasetyo dan Firdaus (2009) membagi infrastruktur menjadi 3 yaitu:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Infrastruktur ekonomi, infrastruktur dalam bentuk nyata atau fisik untuk menunjang aktivitas ekonomi, public utilities berupa tenaga, gas, air, telekomunikasi, sanitasi dan *public work* berupa irigasi, jalan, *drainase*, bendungan serta untuk sektor transportasi berupa jalan, pelabuhan dan seterusnya.
2. Infrastruktur sosial dapat berupa perumahan, kesehatan dan pendidikan.
3. Infrastruktur administrasi dapat berupa koordinasi dan penegakan hukum.

Sebagai kebutuhan dasar fisik, infrastruktur memerlukan pengorganisasian sistem struktur untuk jaminan ekonomi di sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan berupa infrastruktur fisik dan sosial agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik (Wikipedia, 2018). Istilah infrastruktur ini lebih mengarah ke infrastruktur teknis dan fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas jalan, air bersih, perlistrikan, telekomunikasi, pengolahan limbah, bandara, waduk, tanggul, kanal, kereta api secara fungsional dapat memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat.

Seperti adanya jalan yang baik di suatu negara maka dapat memperlancar transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik sesuai tujuan. Maka ini disebut infrastruktur yang disediakan pemerintah disebut barang publik, selain itu seperti jalan tol merupakan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah (Stiglitz dalam Hapsari, 2011). Adapun ciri-ciri barang publik menurut penggunaannya (konsumsi barang publik) berupa *non rivalry* dan *nonexcludable rivalry*. Namun hal ini dapat memiliki sifat persaingan (*rivalitas*) dalam penggunaannya jika barang yang digunakan seseorang tersebut tidak dapat digunakan oleh orang lain.

Maka dapat dikatakan barang publik sebenarnya adalah jika seseorang menggunakan barang yang tidak ada persaingan serta orang lain juga dapat menggunakan barang tersebut. Jika kondisi ini sebaliknya, seseorang tidak bisa menahan orang lain menggunakannya bersama-sama maka barang tersebut tetap dianggap sebagai barang publik. Hal ini dapat diartikan bahwa infrastruktur sangat penting mengingat bahwa sebagai tanda pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

Jenis infrastruktur di bagi menjadi 7 kelompok besar (Grigg dan Fontane, 2000) sebagai berikut:

1. Transportasi (jalan, jalan raya, jembatan)
2. Pelayanan transportasi (transit, bandara, pelabuhan)
3. Komunikasi.
4. Keairan (air, air buangan, sistem keairan, termasuk jalan air yaitu sungai, dll)
5. Pengelolaan limbah
6. Bangunan
7. Distribusi dan produksi energi

Pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

## 2.6 Pemberdayaan

Pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata ‘*power*’ (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kebodohan. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan dan berpartisipasi dalam pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Edi, 2010).

Menurut Muhammad (2017) keberdayaan rakyat merupakan kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan-pilihan, baik yang menyangkut penentuan nasib sendiri maupun perubahan diri sendiri atas dasar kekuatan sendiri sebagai faktor penentuan.

Pada jurnal penelitian (Guartin dkk, 2019) bahwa pemberdayaan pada prinsipnya sebuah proses dalam suatu kegiatan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Pemberdayaan dalam hal ini lebih diarahkan untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

Menurut (Friedmann,1994 dalam Noor, 2011) menyatakan bahwa pemberdayaan dapat dikaji menjadi 3 aspek yaitu:

1. *Enabling* yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat yang bisa berkembang. Pemahamannya bahwa setiap orang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai potensi yang dapat dikembangkan artinya tidak ada orang tanpa daya.

2. *Empowering* yaitu memperkuat potensi yang dimiliki melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut persediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.
3. *Protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah.

Menurut (Ife,2008 dalam Firmasyah,2012 ) bahwa program pemberdayaan masyarakat hanya mungkin dapat mewujudkan indikator-indikator keberdayaan bila dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan seperti prinsip holism, keberlanjutan, keanekaragaman, perkembangan organik, perkembangan yang seimbang dan mengatasi struktur yang merugikan. Prinsip-prinsip inilah yang bila diterapkan secara konsekuen akan menjadikan masyarakat yang mampu memberdayakan masyarakat.

Nasdian (2014) menyatakan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) merupakan suatu proses yang ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh daya (kuasa) untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan, termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Ife & Tesoriero (2008) menjelaskan bahwa “pemberdayaan bertujuan meningkatkan keberdayaan dari mereka yang dirugikan (*the disadvantaged*)”.

Menurut (Ginandjar, 1996) pemberdayaan yaitu upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotifasi, dan membangkitkan kesadaran akan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

potensi yang akan dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan dengan memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat.

Mardikanto (2010) menyatakan pemberdayaan masyarakat yaitu suatu proses dimana masyarakat terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Pemberdayaan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Sugandi (2011) pemberdayaan merupakan upaya membangun dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Memberdayakan pula mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah bahwa yang lemah bertambah lemah, oeh karena itu ketidakberdayaan dalam menghadapi yang kuat.

Menurut Mardikanto (2010) hakekat pemberdayaan masyarakat yaitu untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut bersama–sama melakukan hal-hal berikut:

1. Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah permasalahan, serta peluang-peluangnya.
2. Menyusun rencana kegiatan kelompok , berdasarkan hasil kajian.
3. Menerapkan rencana kegiatan kelompok.
4. Memantau proses hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seseorang yang mengalami pemberdayaan akan memiliki perubahan sikap secara cepat dan memiliki sikap yang lebih positif. Akan tetapi hal tersebut perlu adanya kesempatan yang harus diberikan dari masyarakat kepada penyandang cacat seperti yang disampaikan oleh Peter Coleridge sebagai berikut:

*“karakteristik seseorang yang mengalami pemberdayaan akan terbukti seketika. Pemberdayaan datang dari sikap-sikap positif seperti yang disebutkan diatas. Meski tampak begitu kut, seseorang yang telah mengalami pemberdayaan tidak akan merugikan siapa pun. Masyarakat harus memberikan kesempatan kepada penyandang cacat untuk belajar memandang diri sendiri secara positif, dan sikap positif itu akan membuat orang lain disekitarnya ketularan”* (Coleridge, 1997:69)

Adapun indikator pemberdayaan menurut (Jifaturrohman, 2017 dalam Puspitasari, 2019), sebagai berikut:

1. Pelatihan

Pelatihan yaitu suatu kegiatan pembinaan yang dilakukan dalam usaha meningkatkan perekonomian. Pelatihan (*training*) merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja (Simamora, 2004).

2. Pendampingan

Pendampingan yaitu pantauan kegiatan yang dilakukan dalam pemberdayaan. Pendampingan merupakan hal yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sangat memperhatikan pentingnya partisipasi publik yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuat. Dalam konteks ini peranan seorang pekerja sering diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping (Edi, 2010).

### 3. Dukungan Pemerintah

Dukungan pemerintah yaitu bentuk apresiasi dan bantuan dari pemimpin daerah berupa: modal, promosi, dan pelatihan untuk mensejahterakan masyarakat tunagrahita.

## 2.7 Pemerintahan Desa sebagai Unit Ulil Amri yang terkecil dalam al-Quran

Pemerintahan desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan terkecil yang berkedudukan langsung di bawah kecamatan memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang di jelaskan dalam UUD No 6 tahun 2014 tentang Desa. Sebagai unit pemerintahan dalam skala yang lebih kecil, pemerintahan desa mempunyai tugas yang di amanatkan oleh peraturan perundang-undangan, begitu pula dalam perspektif hukum islam, pemerintahan desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang di berikan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya di dalam rumah tangganya sendiri demi tercapainya pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum yang merata bagi masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa mempunyai wewenang untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam Al-Quran surat An-nisa ayat:58 yang Artinya :

﴿إِنَّا لِلّٰهِ أَسْمِعُونَ كَمَا تَنْتَوَدُونَ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْتَ حَكْمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّا لِلّٰهِ عَاكِفُونَ﴾

أَسْمِعِينَ بَصِيرًا

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S.al-Nisa:58)**

Sebagai pelaksana amanat dari pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, pemerintahan desa yang di pimpin oleh seorang kepala desa mempunyai kewenangan dan hak-hak di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dalam hal ini yang menjadi hak-hak pemerintahan desa adalah sebagai *Ulil Amri* di mana warga masyarakat mempunyai kewajiban menaati *Ulil Amri* agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi kewenagannya di segala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa. Sebagaimana dalam Al-Quran telah di jelaskan tentang kewajiban menaati *Ulil Amri* dalam surat Al-Nisa ayat 59 yang Artinya:

الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ أُولِي الْأَمْرِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ  
 نَكُنْ نَكْتُمْ مَنِ ابْنِ اللَّهِ الْيَوْمَ مَا لَآخِرُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

**Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan Ulil Amri diantara kalian, maka jika kamu berselisih dalam suatu (urusan), kembalikanlah ia pada (kitab) Allah dan (Sunnah) Rasul, jika kamu benar-benar beriman terhadap Allah dan hari kemudian, itulah yang lebih baik dan lebih bagus kesudahannya”.(Q.s.Al-Nisa:59)**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu kajian tentang beberapa penelitian yang pernah di lakukan berkenaan dengan objek serta pokok permasalahan yang sekiranya memiliki hubungan yang erat dengan penelitian yang akan di lakukan.

Dalam hal ini penelitian tentang partisipasi, Ashar Prawitno, (2011) Demokratisasi masyarakat dalam pembangunan (studi tentang partisipasi masyarakat di desa Toraca kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa). Tipe penelitian yang di gunakan adalah deskriptif. Dasar penelitian yang di gunakan adalah metode survey. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa antara lain: (a). Partisipasi dalam bentuk ide atau pikiran. (b) partisipasi dalam bentuk tenaga. (c) partisipasi dalam bentuk uang dan materi. (d) partisipasi dalam mengevaluasi hasil pembangunan.

Penelitian selanjutnya yang di lakukan oleh Dewi Sarah Simbolon, dkk pada tahun 2021 di Universitas Negeri Medan yang berjudul: Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. Dengan hasil penelitian mengenai peran pemerintah desa dalam pembangunan dapat disimpulkan bahwa masyarakat mempunyai peran yang kurang baik karena aparat desa kurang mengoptimalkan peran tersebut. macetnya suatu pembangunan desa disebabkan pemerintah desa belum dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan perangkat desa lainnya, kurangnya ketegasan dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintah desa atau kepala desa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian selanjutnya yang di lakukan oleh Sumardi pada tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul: Peranan Kepala Desa Terhadap Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur Pada Desa Tebba Kecamatan Simekko Kabupaten Bone. Dengan hasil penelitian keberhasilan pembangunan infrastruktur pada Desa Tebba sudah sangat baik dalam hal pembangunan, misalnya peningkatan kualitas jalan, pembangunan jalan tani, pembangunan fasilitas pendidikan, pemeliharaan infrastruktur desa. Kepala Desa sebagai kepala pemerintah di desa sudah berupaya untuk menjalankan peranannya sebagai kepala desa dan program-program pembangunannya telah berjalan dengan sesuai keinginan masyarakat Desa Tebba, dan juga sudah bisa dibilang berhasil secara menyeluruh dikarenakan sudah sependapat antara kepala desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Penelitian selanjutnya yang di lakukan oleh Wilda Sari pada tahun 2020 di Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul: Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Dengan hasil penelitian bahwa peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di jalan desa sudah cukup baik namun perlu untuk ditingkatkan agar lebih optimal, hal ini dilihat dari aspek Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan pemantauan. Faktor pendukung dalam kegiatan ini, adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat, pendanaan APBD yang mencukupi untuk melakukan pembangunan, serta regulasi yang diberikan. Sedangkan faktor penghambat yaitu belum maksimalnya pengawasan dan pemantauan pada pembangunan infrastruktur, kemudian cuaca dan medan yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berat membuat sulitnya proses pembangunan infrastruktur dan waktu yang lama, serta bahan material pembangunan yang semakin mahal.

Penelitian selanjutnya yang di lakukan oleh Rini Astuti pada tahun 2019 yang berjudul: Analisis Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Di Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur). Dengan hasil penelitian bahwa peran kepala desa dalam membuat keputusan dan kebijakan pembangunan, masih didasarkan pada program yang telah dirumuskan pada musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan anggaran yang telah diterima oleh desa melalui dana desa, baik pelaksanaan pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik seperti pembinaan kemasyarakatan yang meliputi pembinaan kelompok tani, pemuda dan ibu rumah tangga.

Penelitian selanjutnya yang di lakukan oleh Winda Mey Sari pada tahun 2020 di Universitas Sumatera Utara yang berjudul: Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Deskriptif Pada Desa Gunung Tinggi Kecamatan Puncur Batu). Dengan hasil penelitian pembangunan desa tidak terlepas dari peran Kepala Desa dalam pembangunan Desa yang sudah terlaksana dan sebagai pemimpin yang ada didesa. Bukan hanya saja sebagai pemimpin di Desa dalam pembangunan Desa Kepala Desa juga bisa kita lihat dari hasil kerja yang dilakukan oleh Kepala Desa, Kepala Desa juga ikut berperan dan terlibat dalam pembangunan Desa, dapat kita lihat meningkatnya pembangunan setiap dusun yang dibangun oleh pemerintah melalui Kepala desa, masyarakat juga ikut berpartisipasi dan terlibat dalam setiap pembangunan yang berlangsung didesa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kerja sama yang dilakukan Pemerintahan Desa dan masyarakat cukup baik dalam berpartisipasi dalam pembangunan Desa.

Penelitian selanjutnya yang di lakukan oleh Karmila Akib, & Olfia Afionita Tepare pada tahun 2017 yang berjudul: Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso. Dengan hasil penelitian bahwa peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Malitu belum berperan secara efektif, khususnya pengawasan. Hal ini dilihat dari hasil yang sudah ada bahwa adanya jalan kantong produksi yang tidak selesai dikerjakan. Sedangkan, faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan adalah terbatasnya sarana komunikasi dan sumber daya manusia atau SDM. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam bidang perencanaan, peran pemerintah Desa Malitu sudah berperan secara aktif. Dalam proses pelaksanaan belum berjalan dengan baik dan dalam bidang pengawasan, pemerintah Desa Malitu, belum melakukan pengawasan secara optimal.

Penelitian selanjutnya yang di lakukan oleh Slamet Setiawan pada tahun 2005 di Universitas Padjajaran yang berjudul: Pengaruh Gaya kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam pembangunan Desa kecamatan kretek kabupaten Tangerang. Dengan hasil penelitian bahwa gaya kepemimpinan kepala desa sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Semakin demokratis kepemimpinan kepala desa maka tingkat partisipasi masyarakat akan semakin meningkat. Selain kepemimpinan kepala desa sebagai pimpinan formal, kepemimpinan informal (seperti tokoh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama dan tokoh pemuda) juga memiliki peranan yang tidak kalah pentingnya dalam menggerakkan masyarakat, sehingga antara kepala desa dan kepemimpinan informal di perlukan suatu kerja sama untuk mewujudkan program-program pembangunan desa yang telah di rencanakan.

## 2.9 Definisi Konsep

Konsep adalah istilah atau definisi yang di gunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok dan individu yang menjadi pusat perhatian ilmu. (Masri Singarimbun Dalam Munjahidi, 2013:34). Melalui konsep, penelitian di harapkan akan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan langsung satu dengan lainnya.

Sebagai wujud implementasi dari undang-undang tentang pemerintahan Daerah maka undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Regulasi tersebut hadir untuk memperkuat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aturan tersebut sangat jelas agar Desa mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan lain dari pemerintah Daerah dan Provinsi.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan Desa melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan lebih jelasnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan haruslah berdasarkan kondisi lingkungan dan potensi wilayah. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di Desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu Desa dalam jangka waktu tertentu.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan Infrastruktur merupakan bentuk wujud terlaksananya sebuah perencanaan yang terencana secara sistematis dan konseptual.

3. Pengawasan Pembangunan Infrastruktur

Pengawasan adalah proses mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan agar semua perencanaan dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.10 Konsep Operasional

**Tabel 2.1**  
**Konsep Operasional**

Variabel	Indikator
Peranan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan</li> <li>2. Pelaksanaan</li> <li>3. Pemantauan dan Pengawasab</li> </ol>

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

## 2.11 Kerangka Berpikir

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini membahas tentang peranan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis berlokasi di Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Peneliti memilih daerah ini karena berdasarkan pengamatan penulis, terdapat permasalahan yang perlu penanganan lebih lanjut khususnya tentang penelitian penulis yaitu masalah: Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur.

#### 3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau individu yang dapat memberikan keterangan atau informasi kepada peneliti. Yang menjadi subjek penelitian pada penelitian ini adalah Kepala Desa dan Kepala Dusun Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

#### 3.4 Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah pembangunan infrastruktur Desa pakning Asal. Menurut Husen Umar (2005:303) pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut: “objek penelitian menjelaskan tentang apa dan siapa yang menjadi objek

penelitian. Juga di mana dan kapan penelitian itu di lakukan, biasa juga di tambahkan dengan hal-hal lain jika di anggap perlu.

### 3. Sumber Data

Sumber data merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk digunakan dalam penelitian guna menjelaskan valid atau tidaknya suatu penelitian tersebut. Dalam hal ini penulis menggunakan data primer dan sekunder. Berikut penjelasannya:

#### 1. Data Primer

Data premier merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber data yang pertama dilapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini yakni hasil observasi dilapangan dan hasil wawancara kepada informan, dalam hal ini selaku informan adalah Kepala Desa dan Kepala Dusun Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah di publikasikan atau di olah oleh suatu instansi yang terkait. Data ini dapat berupa arsip, buku, literatur, serta laporan tertulis yang berhubungan dengan penjelasan dari peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur Pakning Asal. Adapun data di peroleh meliputi:

- a) UUD No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- b) Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2014 yang menyebutkan Penyelenggara urusan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan desa

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.

- c) Data tentang desa yang di peroleh dari perangkat desa yang bersangkutan.
- d) Letak geografis, jumlah penduduk dan kegiatan perekonomian Desa.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Sutrisno dan hadi (dalam Sugiono, 2010:145) atau dengan kata lain suatu penyelidikan yang di jalankan secara sistematis dan dengan menggunakan alat indera terutama mata terhadap kejadian-kejadian yang langsung, jadi di sini penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang erat hubungannya dengan penelitian ini. Dalam kaitan penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan mengenai Peranan Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan menuju Kantor Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan sederet pertanyaan kepada responden secara langsung sesuai dengan data yang diperlukan. Teknik ini dipilih karena adanya data yang dibutuhkan belum begitu sempurna terjaring dengan konsep kuesioner. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada 2 (dua) orang yaitu Kepala Desa dan Kepala Dusun Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.


## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan. Pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, foto dan lainnya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengambilan gambar di Desa Pakning Asal.

**3.7 Analisis Data**

Analisa data merupakan upaya mencari data dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Analisis data kualitatif dimulai dari melakukan analisis berbagai data yang berhasil dikumpulkan dan diuraikan dalam bentuk laporan lapangan. Bentuk analisis data yang digunakan penulis disini adalah deskriptif analitik, yaitu memaparkan dan menjelaskan secara jelas bagaimana peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif dimana penulis tidak

hanya memberikan penelitian terhadap data yang ada, tetapi akan lebih memprioritaskan kepada gambaran situasi secara umum disebut dengan deskriptif analisis. Penelitian ini menguraikan bagaimana peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur, serta apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dan bagaimana kepala desa mengatasi masalah tersebut.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Kecamatan Bukit Batu Bengkalis

Konon ceritanya, Datuk Laksamana Raja Di Laut menjadi lagenda seorang penguasa laut yang terkenal. Kabarnya ditanganyalah segala bentuk kejahatan laut takluk padanya. Seperti banyaknya lanun, yang merompak hasil bumi dan perdagangan di laut. Begitu juga dengan penyerangan-penyerangan dari negeri luar. Datuk Laksamana merupakan pembesar kerajaan Siak yang semula bermukim di Bengkalis, kemudian memindahkan lokasi pemerintahannya ke Bukit Batu. Dalam sejarahnya, Datuk Laksamana merupakan keturunan Bugis, dimana Daeng Tuagik, anak dari Sultan Wajok yang kawin dengan anak Datuk Bandar Bengkalis, Encik Mas (seorang perempuan yang berkuasa di pulau Bengkalis).

Daeng Tuagik ketika menikahi Encik Mas telah berjanji untuk tidak memakai gelar Bangsawan Bugis bagi keturunannya. Dari perkawinannya ia mendapat seorang anak yang bernama Datuk Bandar Jamal (1720-1767) yang kelak menggantikan ibunya sebagai penguasa Bengkalis.

Konon Datuk/Encik Ibrahim disebut-sebut Datuk Laksamana Raja Di Laut I yang berkuasa pada tahun 1767 M-1807 M. Ada empat datuk yang memerintah di Bukit Batu, tiga penerusnya adalah Datuk Khamis, Datuk Abdullah Shaleh dan Datuk Ali Akbar (1908-1928). Mereka digelar Datuk Laksamana II sampai IV. Rumah Datuk Laksamana Dilaut IV, Laksamana Ali Akbar terletak Di Desa Sukajadi, sekitar 35 kilometer dari Kota Sungai Pakning, Bengkalis - Riau.



Rumah peninggalan Laksamana seperti rumah adat/ rumah tradisi di Riau. Berbentuk panggung dengan motif-motif melayu di beberapa ornamen bangunannya.

Salah satu budaya rakyat Bukit Batu adalah kerajinan tenun Songket yang menjadi ciri khas kerajaan Siak tempo dulu. Kerajinan tenun Songket tradisional asli berasal dari Kecamatan Bukit Batu (dekat desa Bukit Batu). Kawasan Bukit Batu berpotensi untuk dikembangkan sebagai Desa Wisata, terlebih setelah terpilihnya Hutan Giam Siak Kecil – Bukit Batu (GBK-BB) sebagai salah satu dari 7 Cagar Biosfer Indonesia pada tahun Mei 2009 ini oleh lembaga dunia UNESCO. Dengan kucuran dana sekitar Rp 300 miliar, hutan rawa gambut Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil seluas 84.967 hektare dan Suaka Margasatwa Bukit Batu seluas 21.500 hektare merupakan bagian dari “eco-region” hutan Sumatera yang memiliki 159 jenis burung, 10 jenis mamalia, 13 jenis ikan, 8 jenis reptil berikut 52 jenis tumbuhan langka dan dilindungi. (Sumber: [camatbukitbatu.bengkaliskab.go.id](http://camatbukitbatu.bengkaliskab.go.id))

#### 4.2 Letak Geografis

Bukit Batu merupakan salah satu dari 13 kecamatan di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Sebagian besar penduduk bermukim di ibu kota Bukit Batu yakni Sungai Pakning. Dahulu Kecamatan Bukit Batu dikenal dengan julukan kota di Atas Minyak, Bawah Minyak. Saat ini, selain hutan yang luas, sebagian besar wilayah Bukit Batu berisi perkebunan karet, sawit dan kelapa.

Kecamatan Bukit Batu memiliki luas wilayah 1.128 km<sup>2</sup>. Bukit Batu memiliki garis pantai yang cukup panjang karena berada di pesisir Selat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bengkalis, Selat Malaka. Rata-rata wilayah Bukit Batu bertanah gambut dan tanah liat. Batas wilayah Bukit Batu yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Bengkalis dan Selat Malaka dan Kota Dumai. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Mandau, Kec. Siak Kecil, Kabupaten Siak. Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Mandau, Kota Dumai. Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Merbau, Kec. Bengkalis

Kecamatan Bukit Batu terdiri dari 1 kelurahan (Sungai Pakning) dan 9 desa yakni:

1. Desa Pangkalan Jambi
2. Desa Dompas
3. Desa Sejangat
4. Desa Pakning Asal (Pemekaran Desa Sejangat)
5. Kelurahan Sungai Pakning
6. Desa Sungai Selari
7. Desa Batang Duku (Pemekaran Desa Sungai Selari)
8. Desa Buruk Bakul
9. Desa Bukit Batu
10. Desa Sukajadi

#### 4.3 Demografi Kecamatan Bukit Batu Bengkalis

Jumlah penduduk sebanyak 28.708 jiwa (14.854 pria, 13.854 wanita). Kepadatan 25,4 orang/km<sup>2</sup>. Wilayah terpadat yaitu Kel. Sei Pakning. Suku bangsa Melayu, Jawa, Tionghoa, Batak, Minang. Agama yang dianut yaitu Islam, Buddha, Kristen.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.4 Visi dan Misi Desa Pakning Asal

##### 1. Visi


“Mewujudkan Desa Pakning Asal bersama kita bersatu untuk maju, berdaya saing dan bermartabat”.

##### 2. Misi

- a) Meningkatkan pendapatan disektor pertanian dan perkebunan.
- b) Meningkatkan pendapatan disektor kelautan dan perikanan.
- c) Meningkatkan pendapatan disektor UMKM.
- d) Mensejahterakan masyarakat yang mandiri.
- e) Mewujudkan dibidang pertanian dan perkebunan berbasis kerakyatan.

#### 4.5 Struktur Organisasi Desa Pakning Asal

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Desa Pakning Asal**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pakning Asal dan kendala apa saja yang di hadapi kepala Desa Pakning Asal dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran kepala desa pada indikator perencanaan pembangunan desa sudah dikatakan baik karena pemerintah desa melibatkan tokoh-tokoh masyarakat di desa dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa dengan cara bermusyawarah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Pada indikator pelaksanaan peran kepala desa juga dikatakan baik dikarenakan dalam pelaksanaan pembangunan desa sudah berdasarkan peraturan dan ketetapan yang berlaku, serta informasi pelaksanaan pembangunan desa disosialisasi dan juga dapat diakses di mading balai desa. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa bekerjasama dengan tenaga kerja dan warga desa dilibatkan untuk membantu pembangunan dengan cara melakukan gotong royong.

Pada indikator pengawasan dan pemantauan peran kepala desa juga dikatakan sangat baik dikarenakan kepala desa serta BPD melakukan pengawasan dan pemantau secara bersama dalam melaksanakan program-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program pembangunan desa. Ada juga sebagian masyarakat yang melakukan pengawasan dengan cara menyalai langsung hasil pembangunan desa kepada kepala desa.

2. Faktor penghambat pembangunan infrastruktur jalan desa yaitu adanya keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah. Selain dana dari pemerintah, hambatan lain yang dialami oleh desa yaitu cuaca yang akhir-akhir ini sering hujan yang menyebabkan estimasi pembangunan menjadi lebih lama sehingga biaya yang dibutuhkan juga semakin besar.

**6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yaitu:

1. Diharapkan kepada pemerintah desa untuk lebih transparansi terkait pelaksanaan dan anggaran yang dikeluarkan pada pembangunan infrastruktur di desa.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih memperhatikan pengawasan dan pemantaun dari pembangunan infrastruktur desa.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan

Alib, K., Teparé, O.A. 2017. Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie Volume 8 Nomor 1*.

Al Hasyimi A. 2002. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Aruti, Rini. 2019. Analisis Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Di Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur). *Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 2*.

Hendro, Suharwo. 2010. *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Meningkatkan Pembangunan Desa*.

Mey, Winda. 2020. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Deskriptif Pada Desa Gunung Tinggi Kecamatan Pancur Batu). *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara.

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Raharjo, Adisasmita. 2004. *Pembangunan Perdesaan Dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha ilmu.

Ryadi dan Bratakusumah, D.S. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pusata Utama.

Seri, Wilda. 2020. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Serdamayanti. 2007. *Perilaku Peranan*. Bandung: PT. Gramedia Pustaka.

Symbolon, Dewi Sarah. 2021. Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan Vol. 5 No.2 Desember 2021*.

Soekanto, Soeryono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soejono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi Negara*. Bandung: Alfabeta.

Sumardi. 2021. Peranan Kepala Desa Terhadap Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur Pada Desa Tebba Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Undang-undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah dalam penyusunan RPJM desa melibatkan seluruh unsur masyarakat atau tidak?
2. Apakah perencanaan pembangunan desa sudah sesuai dengan ketetapan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pedoman pembuatan rencana pembangunan desa?
3. Bagaimana program-program prioritas pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan desa? Apakah dana yang diberikan pemerintah cukup untuk merealisasikan dari program-program tersebut?
4. Bagaimana proses penetapan pelaksana kegiatan pembangunan?
5. Bagaimana pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi dokumen hasil rencana kerja pelaksanaan pembangunan kepada seluruh lapisan masyarakat desa?
6. Bagaimana pemerintah desa dalam melakukan pengadaan tenaga kerja serta bahan material pada pembangunan infrastruktur jalan?
7. Seperti apa pemerintah desa dalam melakukan pengawasan dan pengawasan pada pembangunan infrastruktur jalan?
8. Bagaimana keterlibatan Badan permusyawaratan desa (BPD) dalam melakukan pengawasan dan pemantauan?
9. Bagaimana partisipasi masyarakat desa mengenai pengawasan dan pemantauan pembangunan infrastruktur jalanan desa?
10. Apa saja faktor yang menghambat pembangunan infrastruktur jalanan desa?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



© Hak

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau